

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENCIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENYEDIA LAGU GRATIS DI WEBSITE INTERNET

Desak Ayu Dwi Utari Chandraparamita, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: gekchandra321@gmail.com

I Dewa Ayu Dwi Mayasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dwi_mayasari@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel dilakukan guna mengidentifikasi perihal perlindungan hukum kepada pencipta terhadap pelanggaran hak cipta lagu oleh penyedia lagu gratis di website internet dan sanksi serta tindakan hukum yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan mengenai pelanggaran hak cipta tersebut. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan beberapa sumber lainnya seperti jurnal hukum, buku, website internet lainnya yang masih berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Melalui proses penelitian yang mendalam ditemukannya hasil bahwa perlindungan hukum bagi pencipta lagu telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kemudian apabila hak ekonomi pencipta dilanggar, dapat menuntut ganti rugi atau dipidana sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah juga dapat melakukan upaya pemblokiran website internet apabila terbukti melanggar hak cipta.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu, Website, Internet

ABSTRACT

The writing of the article is done in order to identify the legal protection to the creator against copyright infringement of songs by free song providers on the internet website and sanctions and legal action that can be used to address issues regarding copyright infringement. This research applies normative legal methods or library research that uses statutory approaches such as Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and several other sources such as law journals, books, other internet websites that are still related to the writing of this research. Through an in-depth research process, the results found that legal protection for songwriters has been regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright then if the economic rights of the creator are violated, they can claim compensation or be punished according to applicable law. The government can also make efforts to block internet websites if proven to violate copyright.

Keywords : legal protection, Copyright, Songs, Websites, Internet.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya perubahan yang telah disebabkan oleh perkembangan dunia yang sedang berlangsung saat ini hingga peningkatan pada masyarakat di bidang ekonomi, sosial budaya tak terkecuali kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Internet merupakan salah satu sarana bagi masyarakat global dalam mengakses berbagai informasi, hiburan bahkan masyarakat mampu berkomunikasi jarak jauh. Berbagai informasi dapat masyarakat dapatkan melalui koran, majalah umum, papan buletin kemudian untuk hiburan musik didapatkan melalui radio atau pemutar kaset namun, dengan adanya internet di masa sekarang dapat memudahkan masyarakat beraktivitas di kehidupan sehari-hari seperti mengakses informasi dan hiburan. Ibaratkan pisau bermata dua, internet dapat memberikan manfaat positif dan dapat pula memberikan dampak negatif. Beberapa contoh dari dampak negatif internet seperti penyebaran informasi palsu, pornografi yang bisa diakses bebas, kejahatan *online* bahkan pelanggaran hak cipta karya yang menimbulkan permasalahan hukum pada bagian Hak Kekayaan Intelektual (KI).

Negara memberikan suatu hak yang bisa dikatakan hak khusus kepada masyarakat yang telah menciptakan suatu karya baru yang bersifat kreatif berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan setelah memenuhi prosedur dan syarat yang ditetapkan inilah disebut sebagai hak kekayaan intelektual (KI).¹ Karya kreatif intelektual ini dapat berupa ilmu pengetahuan, sastra, karya seni, atau dapat pula dibidang teknologi berupa penemuan baru (invensi). Masyarakat yang menghasilkan suatu karya kreatif dalam bentuk apapun kemudian karya tersebut telah didaftarkan otomatis memperoleh perlindungan dari Hak Kekayaan Intelektual (KI) hal ini tentunya akan mendapatkan banyak manfaat dan perlindungan hukumnya telah terjaga. Hak Kekayaan Intelektual (KI) mencakup beberapa perlindungan seperti Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, DTLST dan yang tak kalah pentingnya ialah Hak Cipta. Jika suatu karya telah diciptakan dan diumumkan di khalayak umum maka karya tersebut telah mendapatkan perlindungan hak cipta dikarenakan konsep perlindungan hak cipta ialah dengan mengemukakan prinsip deklaratif (pengumuman). Maka dengan demikian, hak cipta dapat dikatakan sebagai suatu hak unik dimana secara eksklusif pemilik hak cipta dapat menggunakan hak yang dimilikinya tersebut untuk mengatur penggunaan sebuah karya, konsep (ide) karya, dan informasi lainnya.² Salah satu contoh dari karya ciptaan kreatif yang menjadi objek perlindungan hak cipta ialah lagu sesuai Pasal 58 Ayat (1) huruf d UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta yang mana pasal yang disebutkan tadi dijelaskan bahwa objek perlindungan hak cipta satu diantaranya ialah "lagu atau musik dengan atau tanpa teks". UU Hak Cipta yang seterusnya dapat disebut sebagai UUHC memastikan para pencipta mendapatkan hak moral serta hak ekonomi berupa royalti untuk karya-karya mereka. Hak ekonomi merupakan simbol penghargaan atau harga yang diterima untuk sebuah karya kreatif orisonal dalam hal ini ialah lagu/musik dimana karya

¹ Chosyali, A. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2018): 49-66.

² Munandar, Haris, dan Sitanggang, Sally. *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya* (Jakarta, Erlangga Group, 2018), 3-9.

orisonal tersebut dapat didengarkan maupun dinikmati oleh masyarakat luas ketika mendengarkan karyanya. Namun, hadirnya internet di masa sekarang memberikan beberapa pengaruh negatif pada bidang hak cipta. Salah satunya penyebarluasan karya lagu secara bebas tanpa izin pencipta lagu. Hal ini menyebabkan maraknya terjadi pelanggaran hak.

Kehadiran internet mempermudah masyarakat untuk berbagi file secara *online*, Pengguna internet dapat memperoleh berbagai macam musik, foto, lagu, video, film, dan lain sebagainya melalui situs *website* atau blog, tidak mengherankan pelanggaran hak cipta kerap terjadi. Terdapat tiga kelompok yang terlibat dan menyebabkan pelanggaran kerap terjadi berulang yaitu Pencipta lagu, Pendengar lagu dan Penyedia lagu gratis. Pelanggaran hak cipta lagu terjadi apabila seseorang mengunggah secara bebas lagu hasil karya suatu pencipta tanpa izin penciptanya dan di unduh secara gratis di internet oleh masyarakat yang dalam hal ini merupakan penyedia lagu gratis di Internet. Bagi masyarakat khususnya para pendengar, unduh ilegal ini menguntungkan mereka karena dapat mendengarkan lagu secara gratis, namun bagi pencipta lagu hal ini justru sangat merugikan karena hak ekonomi sang pencipta dilanggar karena royalti tidak didapatkan sebagaimana mestinya. Hak para pencipta lagu inilah yang harus dilindungi dari maraknya pelanggaran hak cipta lagu oleh penyedia lagu gratis seperti Downloadlagu321.live, Gudanglagu.com, Lagu123.com, bursalagu.com dan masih banyak lagi.

Dilansir dari *website* resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terdapat beberapa keluhan dari para musisi pada sidang uji materil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Satu diantaranya musisi yang hadir pada sidang uji materil tersebut ialah Hari Tjahjono, beliau mengeluhkan munculnya berbagai *platform* dan *website* ilegal yang memberikan ruang pada siapapun untuk mengupload karya tanpa izin pencipta. Hari menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut sangat merugikan pencipta lagu yang mana pencipta lagu dapat menjadi korban karena oknum-oknum tersebut mengeksploitasi konten yang menjiplak dan menggunakan karya kreatifnya tanpa izin.³ Padahal UUHC telah mengatur pencegahan pelanggaran hak cipta berbasis teknologi informasi pada Pasal 54, 55, dan 56 dan pada UU ITE terkait beberapa perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta di internet, seperti Pasal 32 Ayat (1) serta hukuman yang dapat diberikan pada pelanggar dalam Pasal 48 Ayat (2) UU ITE.⁴ Namun sejak diundangkannya UUHC hingga saat ini masih banyak *website* yang digunakan sebagai perantara dalam mengunduh lagu secara gratis. Pengunduhan lagu gratis tidak terbatas dilakukan pada anak muda melainkan orang-orang di segala usia juga melakukannya, seperti anak-anak rentang usia 6-15 tahun yang mulai mengenal lagu dan orang tua atau lansia tertarik mengunduh lagu secara ilegal hal ini dikarenakan bagi mereka lebih mudah mengunduh lagu gratis di internet daripada berlangganan di platform musik legal yang membayar namun, jika terus kejadian ini terjadi maka akan menyulitkan para pencipta lagu karena hak-hak ekonomi mereka seperti mendapatkan royalti tidak terpenuhi.

³ Mahkamah Konstitusi. (2023). Para Pencipta Lagu Keluhkan Pelanggaran Hak Cipta di "Platform Digital". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19784&menu=2>. Diakses tanggal 28 Juni 2024.

⁴ Hamdani, J. A. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis." *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2022) : 79-92.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka diperlukannya penelitian yang mendalam terkait dengan perlindungan hukum, sanksi dan tindakan hukum yang diperlukan dalam mengatasi maraknya pelanggaran hak cipta lagu di *website* internet, dengan demikian penulis berkeinginan untuk melangsungkan penelitian tambahan melalui jurnal dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENCIPTA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENYEDIA LAGU GRATIS DI WEBSITE INTERNET"**. Adapun terdapat beberapa studi penelitian terdahulu yang mempunyai permasalahan yang sama yaitu Hak Cipta namun dengan pembahasan yang berbeda yaitu pada artikel jurnal yang ditulis oleh Dina Amanda dan I Made Subawa pada tahun 2018 dengan judul "Perlindungan hukum lagu yang diunggah tanpa izin pencipta di situs youtube." Artikel jurnal tersebut membahas mengenai pertanggungjawaban pihak youtube terhadap pengunggahan video lagu tanpa izin dari pencipta atau pemilik hak cipta lagu tersebut.⁵ Kemudian yang kedua pada artikel jurnal yang ditulis oleh Rika Qurouta di tahun 2023 memiliki judul "Perlindungan Hukum bagi pencipta lagu dalam naungan PT. Aquarius Pustaka Musik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". Artikel ini membahas tentang pertanggungjawaban aplikasi Likee sebagai platform media digital terhadap pelanggaran hak cipta atas 168 rekaman milik PT. Aquarius Musik yang dimana 168 lagu tersebut diupload pada aplikasi likee tanpa seizin pemegang hak cipta sehingga mereka tidak mendapatkan royalti apapun.⁶ Pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini berfokus pada penyedia lagu gratis di *website* internet yang mengunggah lagu tanpa seizin pencipta, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum yang didapatkan oleh para pencipta seperti undang-undang yang mengatur perlindungan tersebut dan upaya serta tindakan hukum yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk memerangi pelanggaran hak cipta.

Hingga saat ini, masih banyak pengguna internet mengunduh lagu secara gratis dan beberapa oknum mengunggah serta memperbanyak lagu tanpa seizin pencipta. Perlindungan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual memiliki kepentingan yang sama dengan permasalahan ekonomi terutama dari perspektif internasional hal ini dikarenakan sengketa kekayaan intelektual bukan lagi sekadar masalah hukum, itu juga merupakan sengketa bisnis yang berkaitan dengan keuntungan bisnis.⁷

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada pencipta terhadap pelanggaran hak cipta oleh penyedia lagu gratis di *website* internet?
2. Bagaimanakah sanksi dan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta lagu di *website* internet?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan agar memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi para pencipta terhadap

⁵ Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Kertha Semaya* 6, No. 10 (2018): 1-15.

⁶ Aeni, Rika Qurouta Aeni. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Dalam Naungan PT. Aquarius Pustaka Musik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, No. 02 (2024).

⁷ Ibid.

pelanggaran hak cipta atas lagu yang dilakukan oleh penyedia lagu gratis di *website* internet, serta sanksi dan tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran hak cipta tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Oleh Penyedia Lagu Gratis Di *Website* Internet” menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mana penelitian berfokus pada asas-asas atau prinsip-prinsip hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka.⁸ Penelitian jurnal ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum dengan mengkaji dan menganalisis ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta namun, UUHC tidak memberikan penjelasan yang jelas atau secara eksplisit mengenai perlindungan hukum yang diterima pencipta dari pelanggaran hak cipta oleh penyedia lagu gratis di situs web internet melainkan hanya menjelaskan secara umum tentang larangan penggandaan ciptaan dan pendistribusian ciptaan atau salinannya seperti dalam pasal 9 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Dalam ketentuan tersebut hanya menyebutkan mengenai larangan penggandaan karya secara komersial yang dimana pada pasal tersebut hanya menjelaskan larangan penggandaan secara umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat norma kabur dalam UU tersebut. Norma Kabur ialah norma yang tidak memiliki makna yang jelas atau memiliki makna yang kurang tepat atau kurang pasti.⁹ Selain Undang-Undang, penulisan ini juga mengambil dari beberapa buku-buku hukum, jurnal hukum dan sumber yang didapatkan dari internet yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan bahan referensi penulisan penelitian ini. Penelitian ini, secara spesifik bersifat deskriptif yang menggambarkan analisa yang dilakukan pada penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan hukum kepada pencipta terhadap pelanggaran hak cipta oleh penyedia lagu gratis di *website* internet

Satjipto Rahardjo mengatakan “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.”¹⁰ UUHC telah mengatur ketentuan mengenai perlindungan khususnya pencipta dan pemilik hak cipta jika terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan. Selain UUHC, UU ITE juga mengatur secara umum mengenai perlindungan lagu di *website* internet seperti pada ketentuan pasal Pasal 32 ayat (1) dikatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum

⁸ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang, Unpam Press, 2018), 57-59.

⁹ Efendi, A'an dan Susanti Dyah. *Logika dan Argumentasi Hukum*. (Jakarta, Prenada Media, 2020), 82-83.

¹⁰ Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13, No.1 (2019): 78-83.

dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak” Namun, sesuai asas hukum “*Lex specialis derogate lex generali*”, dimana asas tersebut memiliki arti yaitu peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum¹¹ maka demikian, meskipun UU ITE mengatur secara umum mengenai hak cipta namun, akan lebih baik jika UUHC digunakan sebagai dasar hukumnya dikarenakan peraturan mengenai hak cipta telah dibahas secara khusus melalui UUHC.

Perlindungan Hak Cipta didapatkan melalui prinsip deklaratif yang dimana suatu karya ciptaan apabila telah diwujudkan secara nyata atau di deklarasikan melalui media sosial, di depan umum secara otomatis memperoleh perlindungan tanpa harus mendaftarkannya. Ketentuan ini telah diatur pada Pasal 1 Angka 1 UUHC berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Salah satu aturan utama perlindungan Hak Cipta adalah pencipta karya atau pemegang hak cipta memperoleh hak untuk memanfaatkan karya ciptaannya dan pihak luar tidak boleh meniru karya tersebut.¹² Perlindungan atas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah sesuatu yang sangat krusial, dikarenakan hak-hak tersebut merupakan hasil kreativitas intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya-karya nyata. Jika suatu ciptaan tidak memiliki perlindungan, maka orang lain dapat meniru ciptaan tersebut tanpa batas. Hal ini tentu saja merugikan pencipta yang sudah menghabiskan uang, waktu, energi, dan pikirannya untuk membuat karya ciptaan tersebut.¹³ Hak eksklusif hak cipta yang mencakup hak moral dan hak ekonomi sesuai Pasal 5 dan 8 UUHC yang mana orang lain tidak boleh mempergunakan hak-hak tersebut jika tidak ada izin dari pencipta.

Hak Moral dapat diartikan sebagai suatu hak yang tidak dapat dikurangi maupun dilenyapkan dalam keadaan apapun dikarenakan hak tersebut telah melekat terhadap ciptaan mereka walaupun karya ciptaan tersebut telah dialihkan. Hak ini berfungsi untuk melindungi reputasi pencipta.¹⁴ UUHC telah mengatur mengenai eksistensi Hak moral pada Pasal 5 Ayat (1) yang terdiri dari :

- a. Memuat ataupun tanpa memuat nama pencipta pada replika ciptaannya guna pemakaian publik;
- b. Mencamtumkan nama palsu ataupun nama samaran pencipta;
- c. Melakukan pengubahan karya ciptaannya agar pantas dengan norma yang ada di tengah rakyat;
- d. Mengganti judul karya dan anak judul karyanya;
- e. Melindungi apa yang menjadi haknya ketika ciptaannya dirusak, dimutilasi, diubah, atau diubah dengan cara yang merugikan kehormatan dirinya atau reputasi sang pencipta.

Hak ekonomi mencakup hak untuk mengeksploitasi ciptaan secara komersial dan hak untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta, termasuk hak untuk

¹¹ Hamdani, J. A. *Op. Cit.*

¹² Assa, Marybella Natasha. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Internet Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Privatum* 4, No. 1 (2016).

¹³ Kurniawan, Ahmad Aqil Dzakki Bintang, Aaron Yaman Ardiantra, and Fadhillah Amirul Ikhsan. "Urgensi Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin di Media Sosial." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2.3 (2024): 170-178.

¹⁴ *Ibid.*

menerima pendapatan royalti, hak untuk meningkatkan perlindungan publik atas ciptaan tersebut. Istilah “penggunaan komersial” mengacu pada penggunaan sebuah karya kreativitas atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk menghasilkan uang, baik dengan cara menjualnya atau menerima kompensasi untuk itu.¹⁵ Dalam UUHC telah mengatur hak ekonomi sesuai Pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa mereka yang memiliki hak ekonomi ini berhak untuk melakukan :

- a. Menerbitkan karya ciptaannya;
- b. Memperbanyak ciptaannya dengan berbagai macam bentuk;
- c. Menafsirkan karya ciptaannya;
- d. Mengadaptasi, mengaransemen atau perubahan karya ciptaannya;
- e. Membagikan ciptaannya atau salinan ciptaan;
- f. Menampilkan ciptaannya;
- g. Pengumuman karya ciptaannya;
- h. Mengkomunikasikan karya;
- i. Mempersewakan karya ciptaannya.

Tindakan mengunggah lagu ke internet bisa disebut dengan pengumuman. Pengumuman berarti penyiaran, pembacaan, atau menampilkan suatu karya ciptaan dengan berbagai cara baik dalam bentuk digital maupun non digital atau dalam bentuk apapun sehingga orang lain bisa membaca, mendengar, dan melihatnya.¹⁶ Perbuatan pengumuman ini berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi dilihat pada Pasal 9 ayat (1) huruf f. Pada ayat (2) dikatakan pula “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.” Tindakan menyediakan lagu gratis di situs web di internet dapat dianggap pelanggaran hak cipta dikarenakan mereka mengunggah lagu ke situs web pribadi tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila di *website* penyedia lagu gratis tersebut terdapat hal yang merujuk ke arah komersial seperti ketika mengklik *website* ditujukan ke *google adsense* atau wajib menonton iklan sebelum mengunduh lagu maka perbuatan itu melanggar ketentuan pasal 9 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Apabila para pengguna menonton iklan sebelum mengunduh lagu dapat menguntungkan penyedia lagu gratis karena mereka akan mendapatkan uang dari iklan tersebut namun malah merugikan pencipta karena mereka tidak mendapatkan royalti dari tindakan *illegal* itu. Selain itu, Orang-orang yang mengunduh lagu dari web tersebut juga dapat terkena pelanggaran hak cipta mereka disebut sebagai *Illegal downloading*¹⁷ dimana mereka secara ilegal mengunduh lagu di internet bukan melalui platform legal. Dalam kasus ini, apabila *Illegal downloading* dilakukan dalam kapasitas yang cukup banyak dan untuk tujuan komersial seperti menambahkan iklan *adSense*, tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta meskipun juga pengunduhan dilakukan dalam jumlah kecil untuk tujuan koleksi pribadi, hal ini tetap dianggap mencuri karya orang lain

¹⁵ Assa, Marybella Natasha. *Op. Cit.*

¹⁶ Swari, P. Dina Amanda, dan I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Kertha Semaya* 6, No. 10 (2018): 1-15.

¹⁷ Hamdani, J. A. *Op. Cit.*

tanpa izin atau sepengetahuannya, terlepas dari apakah karya tersebut digunakan untuk tujuan komersial atau tidak.¹⁸

Prinsip *National Treatment* dalam TRIP's mengatur perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik. Prinsip ini menyatakan bahwa "setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga negara lain sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri"¹⁹. *Illegal downloading* terus berlanjut karena berbagai alasan salah satunya adalah kemajuan teknologi yang semakin maju dan terus digunakan oleh khalayak umum. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah memainkan peran penting dalam pencegahan pelanggaran ini.

3.2 Sanksi dan tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta lagu di *website* internet

Pelanggaran hak cipta lagu merupakan perbuatan yang bisa dikenai sanksi hukuman berdasarkan ketentuan yang berlaku. Langkah hukum yang dapat digunakan akibat dari perbuatan pribadi/kelompok yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan disebut sebagai Sanksi.²⁰ Pada umumnya, sanksi hanya bisa dijatuhkan apabila suatu negara mempunyai peraturan yang ditaati oleh seluruh warga negara, dan apabila aturan itu dilanggar maka ada sanksi yang harus dijalani oleh orang yang melanggar aturan tersebut. Ketentuan mengenai hak cipta lagu telah diatur dalam UUHC dimana sanksi dan tindakan hukum diatur dengan tegas pada UU tersebut jikalau suatu hari nanti terdapat pelanggaran hak cipta.

UUHC telah mengatur beberapa upaya penyelesaian hukum apabila hak mereka (pencipta dan pemegang hak cipta) telah dilanggar oleh pihak lain, yaitu²¹:

- **Gugatan Perdata**, penyelesaian kasus perdata diatur dalam Pasal 99 UUHC. Upaya hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta dalam kasus pelanggaran hak cipta termasuk kemampuan untuk menuntut di pengadilan niaga untuk ganti rugi. Mereka juga dapat meminta pengadilan niaga untuk memerintahkan pelaku membayarkan kerugian yang terjadi dengan pengembalian semua atau sebagian uang yang dihasilkan dari pelanggaran hak cipta sebelum putusan final.
- **Gugatan Pidana**, penyelesaian hukum ini diatur dalam Pasal 112- Pasal 118 UUHC. Dalam gugatan ini penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia menyelidiki kasus pelanggaran hak cipta ketika ada pihak yang merasa dirugikan melaporkannya dalam gugatan pidana. Hal ini dikarenakan pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan (menurut Pasal 120 UUHC).

¹⁸ Werung, Adelina. "Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal." *Lex Crimen* 11.5 (2022).

¹⁹ Putra, Riviantha. "Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik di media internet: analisa putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt. Sus/2009." (2014): 50-51

²⁰ Adco Law. (2022). Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum. URL: <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/> dikutip tanggal 10 Juli 2024.

²¹ Cahyani, Novita. "perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Dapat Diunduh secara bebas Di internet." *Dinamika* 26.1 (2020): 37-49.

Perbuatan melanggar hak ekonomi pencipta dengan mengunggah lagu ke *website* tanpa izin pencipta dapat dikenai Pasal 113 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Kemudian diatur pula pada UU ITE Pasal 48 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Pasal-pasal tersebut telah diatur dengan tegas untuk mencegah serta menanggulangi apabila terdapat pelanggaran yang sangat merugikan. Selanjutnya Pasal 96 Ayat (1) yang berbunyi “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.” Apabila di kemudian hari pencipta dan pemegang hak cipta menderita kerugian akibat pelanggaran hak cipta yang terjadi, mereka berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Istilah “Ganti Rugi” mengacu pada penggantian secara finansial oleh pihak yang merugikan terhadap pihak yang mengalami kerugian.²²

Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwewenang menangani kasus hak cipta dapat membantu pencipta dan pemegang hak cipta apabila hak ekonominya telah dilanggar oleh penyedia lagu gratis. Jika identitas pemilik situs web diketahui, pihak yang dirugikan dapat mencetuskan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Namun apabila identitas pemilik *website* tersebut tidak diketahui, langkah yang bisa dilakukan yaitu pemblokiran *website* oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Para pemegang hak cipta ataupun masyarakat dapat melaporkan pada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui *e-mail* untuk ditinjau atas kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi. Apabila setelah ditinjau *website* tersebut terbukti tidak memiliki izin, maka Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki wewenang untuk secara sepihak membatasi *website* untuk melindungi nilai ekonomi dan moral dari karya seni musisi.²³ sehingga para musisi bisa berkarya tanpa takut karya musiknya nantinya dibajak atau digunakan secara bebas oleh orang lain akibat adanya perlindungan tersebut. Pengawasan oleh pemerintah telah diatur dalam Pasal 54 huruf a UUHC yang berbunyi “Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan: pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait.” Para pencipta lagu menaruh harapan besar terhadap peran aktif pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika ke depannya. Adapun contoh *website* yang telah di blokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika karena terbukti melanggar hak cipta lagu ialah

²² Sip Law Firm. 2023. Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata Indonesia. URL: <https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id> dikutip tanggal 10 Juli 2024.

²³ Jais, Muh. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, No. 1 (2021): 276-289.

Downloadlagu321.live, Gudanglagu.com, Lagu123.com, bursalagu.com dan masih banyak lagi.²⁴

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan oleh negara apabila hak-hak individu telah dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan hukum memungkinkan individu untuk menggunakan semua hak yang ditetapkan oleh hukum. UUHC, telah menerbitkan beberapa aturan mengenai perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta jika haknya dilanggar. Selain UUHC, UU ITE juga mengatur perlindungan lagu di internet. Perlindungan hukum terhadap hak cipta didapatkan melalui prinsip deklaratif yang dimana suatu karya ciptaan apabila telah diwujudkan secara nyata atau di deklarasikan melalui media sosial, di depan umum secara otomatis mendapatkan perlindungan tanpa harus mendaftarkannya. Penyedia lagu gratis di *website* internet dapat dikatakan pelanggaran hak cipta karena mereka tanpa izin pencipta mengunggah lagu ke *website* pribadinya. Pelanggaran hak cipta lagu dapat dikenakan beberapa hukuman sesuai kesalahan mereka seperti Pasal 113 Ayat (3) UUHC apabila seseorang tanpa izin pencipta melanggar hak ekonomi dapat dijatuhi pasal ini dengan ancaman pidana 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Pemegang hak cipta dan Pencipta apabila hak ekonominya dilanggar oleh penyedia lagu gratis dapat mengajukan ke Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang mengurus sengketa hak cipta selain itu, pencipta dapat melaporkan pelanggaran hak cipta dengan cara mengirimkan *e-mail* kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk ditinjau. Apabila setelah ditinjau *website* tersebut terbukti tidak memiliki izin, maka Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki wewenang untuk secara sepihak membatasi *website* untuk melindungi nilai ekonomi dan moral dari karya seni Musisi.

²⁴ Hamdani, J. A. *Op. Cit.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang : Unpam Press.
- Efendi, A'an dan Susanti Dyah. (2020). *Logika dan Argumentasi Hukum*. Jakarta : Prenada Media
- Munandar, Haris, dan Sitanggang, Sally. (2018). *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta : Erlangga Group.

Jurnal

- Assa, Marybella Natasha. (2016). "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Internet Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Privatum* 4, No. 1.
- Cahyani, Novita. (2020). "perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Dapat Diunduh secara bebas Di internet." *Dinamika* 26, No. 1.
- Chosyali, A. (2018). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1.
- Hamdani, J. A. (2022). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis." *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 3, No. 1.
- Jais, Muh. (2021). "Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Pada Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7, No. 1.
- Kurniawan, Ahmad Aqil Dzakki Bintang, Aaron Yaman Ardiantra, and Fadhillah Amirul Ikhsan. (2024). "Urgensi Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin di Media Sosial." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, No. 3.
- Putra, Riviantha. (2014). "Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik di media internet: analisa putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt. Sus/2009."
- Swari, P. Dina Amanda, dan I. Made Subawa. (2018) "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Kertha Semaya* 6, No. 10.
- Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen. (2019) "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Suara* 13, No.1.
- Werung, Adelina. (2022) "Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal." *Lex Crimen* 11, No. 5.

Internet

- Adco Law. (2022). Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum. URL: <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/> dikutip tanggal 10 Juli 2024.
- Mahkamah Konstitusi. (2023). Para Pencipta Lagu Keluhkan Pelanggaran Hak Cipta di "Platform Digital". URL : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19784&menu=2>. Diakses tanggal 28 Juni 2024.

Sip Law Firm. 2023. Jenis Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata Indonesia. URL: <https://siplawfirm.id/jenis-ganti-rugi-dalam-hukum-perdata-indonesia/?lang=id> dikutip tanggal 10 Juli 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik